



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR : 62/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/XII/2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT;
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 terdapat kesalahan dalam penulisan nama calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1295/PL.01.4-Und/06/KPU/XI/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Validasi Surat Suara Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR :49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Penyesuaian terhadap penulisan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap dengan tidak melakukan perubahan terhadap susunan Daftar Calon tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor :49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Penyesuaian terhadap penulisan nama calon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, meliputi :

semula

Nama : Hendry Sere Tilo

Dapil : Tarakan 3

No.Urut : 10

Menjadi

Nama : Henry Sere Tilo

Dapil : Tarakan 3

No.Urut : 10

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOTA : TARAKAN
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TARAKAN 3

14 PARTAI DEMOKRAT				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (P/L)	ALAMAT
1.		SIMON BUNGA	L	Jl. AKI BALAK RT. 058 KEL. KARANG ANYAR KEC. TARAKAN BARAT
2.		SULTAN	L	Jl. SEROJA RT. 034 KEL. KARANG ANYAR KEC. TARAKAN BARAT
3.		HASRIA	P	Jl. HASANUDDIN RT.026 KEL. KARANG ANYAR PANTAI KEC. TARAKAN BARAT
4.		IHSAN, S.Ag	L	Jl. GAJAH MADA RT. 002 KEL. KARANG ANYAR PANTAI KEC. TARAKAN BARAT

5.		JUFERSON THOMAS	L	Jl. KH. DEWANTARA RT.012 KEL. KARANG BALIK KEC. TARAKAN BARAT
6.		ELLA ARIFAWIANTI	P	Jl. SWARGA NO.23 RT. 002 KEL. KARANG BALIK KEC. TARAKAN BARAT
7.		Drs. SUHERMAN	L	Jl. WIJAYA KUSUMA II NO.54 RT. 047 KEL. KARANG ANYAR KEC. TARAKAN BARAT
8.		MUHAMMAD YUSUF RAMADINATA	L	Jl. WIJAYA KUSUMA II RT. 047 KEL. KARANG ANYAR KEC. TARAKAN BARAT
9.		YOVITA KUN DEWI RETNA	P	Jl. SLAMET RIADY NO. 24 RT. 012 KEL. KARANG ANYAR KEC. TARAKAN BARAT
10.		HENRY SERE TILO	L	Jl. ANGGREK NO.49 RT. 016 KEL. KARANG ANYAR KEC. TARAKAN BARAT